



## Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia

Karen Apriliani<sup>1\*</sup>, Fully Handayani Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Indonesia, Indonesia

\*Corresponding author: [karen.apriliani@ui.ac.id](mailto:karen.apriliani@ui.ac.id)

**Abstrak:** Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.

**Kata Kunci:** Protokol Notaris, Tanggung jawab Notaris Penerima Protokol, Perlindungan Notaris Penerima Protokol

**Abstract:** Notary Protocol is a collection of documents included in the category of State archives. Notaries are required to maintain and care for the protocol until they no longer carry out their duties as Notaries. The Notary Protocol at the time the Notary concerned no longer serves as a Public Official will be transferred to another Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Board. The Notary Receiving the Protocol is given the responsibility to continue the obligation to maintain and care for the Notary Protocol which in the discussion of this journal is the Notary who has died. Automatically, the Notary Receiving the Protocol also becomes responsible for the issuance of a new protocol. However, problems arise if there are problems with the contents of the Notary Protocol who has died. The method used in the discussion of this journal is doctrinal by analyzing legal sources that exist in society. The findings made in this writing are that the relevant laws and regulations do not regulate how far a Notary Receiving this protocol is responsible for the protocol he receives. Which causes the Notary Receiving the protocol not to get legal protection if there are problems with the

*contents of the Notary Protocol from another Notary who has died. Which in conclusion the Notary Receiving the Protocol does not have to be responsible for the contents of the publication of the protocol that has been published for a long time. The Receiving Notary is only responsible for maintaining and caring for the protocol so that it is not damaged and/or lost.*

**Keywords:** *Notary Protocol, Responsibilities of Notary Receiving Protocol, Protection of Notary Receiving Protocol*

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain.<sup>1</sup> Notaris merupakan seorang pejabat umum yang telah diberikan kepercayaan untuk membuat suatu akta otentik. Tidak hanya diberikan kepercayaan oleh Negara akan tetapi oleh masyarakat juga dalam membuat akta otentik sesuai dengan kebutuhan mereka. Notaris merupakan pejabat umum yang maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.<sup>2</sup>

Notaris diangkat oleh Pemerintah maka dari itu Notaris dikatakan sebagai jabatan kepercayaan dan karenanya Notaris harus berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu. Kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta otentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>3</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa Notaris ini seperti perpanjangan tangan dari Negara untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah yakni melayani masyarakat. Pemerintah selaku suatu kelompok yang besar ini butuh bantuan dari pihak-pihak lain untuk membantunya menjalankan tugasnya dan salah satunya yaitu Notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris ini tidak terlepas dari tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan kewajibannya. Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya sehingga produk yang dihasilkan Notaris akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul sendiri oleh Notaris tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Notaris akan menuangkan segala keinginan atau kehendak masyarakat atau biasa disebut para penghadap ke dalam akta otentik yakni akta Notaris. Berbeda dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum yang menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti tulisan sempurna (*volledig bewjis*) yang berarti tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.<sup>5</sup> Akta yang dibuat oleh Notaris ini merupakan arsip Negara yang merupakan suatu aset

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Volume 3, Nomor 1, (2019), hlm. 78.

<sup>3</sup> Halim HS, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

<sup>4</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2023), hlm. 63.

<sup>5</sup> Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, (CV. Green Publisher Indonesia, 2023), hlm. 3.

penting yang harus dirahasiakan selain orang-orang yang ada di dalam akta tersebut dan harus dijaga dengan baik karena sampai kapanpun itu menjadi tanggung jawab seorang Notaris.

Notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu sehingga dalam profesi Notaris dikenal dengan adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya.<sup>6</sup> Batas usia seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sampai pensiun yaitu 65 tahun dan dapat dimohon perpanjangan masa jabatan sampai dengan usia 67 tahun. Mengenai hal ini diatur dengan jelas pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN.

Produk yang dihasilkan oleh Notaris disebut dengan akta Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 1868 KUHPdata juga menjelaskan mengenai akta otentik yaitu, akta otentik ialah: (i) Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, (ii) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) Dimana akta dibuat. Keotentikan suatu akta Notaris itu dapat dipengaruhi oleh jenis dokumen yang dibuat. Sebagai contoh, akta yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan properti pada umumnya memiliki jangka waktu yang lama apabila dibandingkan dengan akta yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama atau hanya pernyataan pribadi.<sup>7</sup> Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu UUJN mengenai berapa lamanya keotentikan suatu akta itu tidak diatur dalam UUJN. Sehingga dapat disimpulkan akta Notaris itu tidak memiliki batasan waktu yang pasti.

Akta Notaris merupakan salah satu bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris terdiri dari berbagai buku dan dokumen penting seperti minuta akta, repertorium, buku klapper, buku wasiat, dan berkas pendukung lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu mengenai Protokol Notaris dijelaskan juga pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang sama bunyinya dengan pasal di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu Protokol Notaris merupakan suatu upaya administrasi dari kantor Notaris yang memiliki fungsi dan peran penting. Perbuatan ini dilakukan agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan baik dan benar. Selama melaksanakan jabatannya tidak hanya jabatan Notaris tetapi semua, pengawasan terhadap suatu pekerjaan harus selalu dilakukan. Pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh Lembaga Pengadilan dan Pemerintah. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat.<sup>8</sup> Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2014 yang menyatakan bahwa Notaris harus menjaga dan memelihara akta otentik yang dibuatnya. Selain itu perlu diingat juga bahwa Protokol Notaris adalah arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga dengan baik agar keotentikannya tetap terjaga. Sebagai arsip Negara tentu memiliki pengaturan mengenai bagaimana pengelolaannya. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.<sup>9</sup> Protokol Notaris berpindah ke tangan Notaris Penerima Protokol dikarenakan beberapa

---

<sup>6</sup> Yusita Permata Sari, "Ketentuan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notariil yang Dibuatnya", *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 3, (2021), hlm. 553.

<sup>7</sup> "Jangka Waktu Keautentikan Akta Notaris", Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 19 April 2024, tersedia pada <https://mh.uma.ac.id/jangka-waktu-keautentikan-akta-notaris/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 14.54 WIB

<sup>8</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 301.

<sup>9</sup> Jingga Mulia, Elita Rahmi dan Eko Nuriyatman, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia", *Mendapo Journal of Administration Law*, Volume 3, Nomor 3, (2022), hlm. 226.

ketentuan. Penyerahannya diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63 UUJN. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris Penerima Protokol dinyatakan pada Pasal 65 UUJN.

Berangkat dari penjelasan paragraf di atas, dapat ditelusuri bahwa Notaris yang menerima Protokol Notaris yang sudah pensiun atau sudah meninggal atau karena fakta lain itu tidak terdapat pembatasan tanggung jawab. Yang maksudnya adalah sejauh mana Notaris penerima tersebut bertanggung jawab atas kumpulan dokumen yang ia terima. Apakah tugas mereka hanya menjaga dan memelihara atau dapat lebih dari itu. Untuk memberikan gambaran, apabila terjadi suatu kasus atau permasalahan yang “menyeret” akta notaris maka perlu dilakukan pemeriksaan akta milik Notaris yang protokolnya sudah diserahkan ke Notaris Penerima Protokol. Akan tetapi Notaris itu sudah meninggal sehingga yang diperiksa itu adalah Notaris Penerima Protokol. Jika terjadi peristiwa di atas, bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menerima protokol tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Protokol Notaris**

Seorang Notaris terdapat pembatasan kewenangan berdasarkan kondisi atau faktor tertentu. Pembatasan kewenangan yang dimaksud adalah pemberhentian dengan hormat dan sementara. Hal itu diatur jelas di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi,

#### **Pasal 8**

- (1) *Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;*
  - c. *permintaan sendiri;*
  - d. *tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau*
  - e. *merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.*
- (2) *Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.*

#### **Pasal 9**

- (1) *Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:*
  - a. *dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;*
  - b. *berada di bawah pengampunan;*
  - c. *melakukan perbuatan tercela; atau*
  - d. *melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.*
- (2) *Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.*
- (3) *Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.*

Berdasarkan isi pasal di atas dan lebih memfokuskan pada pemberhentian dengan hormat tentu segala dokumen yang dibuat oleh Notaris bersangkutan harus dialihkan kepada Notaris lain. Notaris pemilik dokumen-dokumen itu tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka dari itu perlu Notaris lain untuk membantu Notaris yang berhenti itu. Kumpulan dokumen tersebut yang diterima oleh Notaris lain itu disebut Protokol Notaris. Notaris yang menerima protokol bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara agar tetap rapi dan tidak rusak. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan berdasarkan Pasal 58 UUJN. Penunjukkan seorang Notaris Penerima Protokol dilakukan dengan koordinasi Majelis Pengawas Daerah dan

Dewan Kehormatan Daerah dan dengan pertimbangan adanya ketersediaan tempat untuk menyimpan Protokol Notaris lain, umur Notaris yang masih produktif serta tanggung jawab baik yang dimiliki seorang Notaris.<sup>10</sup>

Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UUJN. Sebagai tindak lanjut dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya di dalam Protokol Notaris.<sup>11</sup> Menurut Rinus Pantouw, S.H., M.Kn. menyampaikan dalam webinar nasional bahwa Protokol Notaris memiliki peran penting dalam membantu Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.<sup>12</sup>

Protokol menurut Tan Thong Kie adalah milik masyarakat dan berada di bawah pengawasan Menteri Kehakiman. Protokol sebenarnya bukanlah milik Notaris yang membuat akta dan juga bukan milik Notaris yang ditugaskan oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Bagian yang paling penting dalam sebuah protokol ini adalah sekumpulan berkas semua surat asli akta atau minuta yang dibuat oleh seorang Notaris. Yang dimaksud dengan disimpan dalam protokol Notaris yaitu penyimpanan dalam bentuk berkas surat asli akta.<sup>13</sup> Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak awal guna untuk pembuktian. Keharusan ditandatangani surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1886 KUHPerduta.<sup>14</sup>

Protokol Notaris dapat dikatakan sebagai upaya Notaris dan juga Pemerintah tertib administrasi. Dengan adanya Protokol Notaris itu akan mempermudah kinerja dalam kantor Notaris yang bersangkutan. Selain itu juga Notaris pada bulan tertentu setiap tahunnya akan dilakukan pengecekan Protokol Notaris miliknya oleh Majelis Pengawas Daerah. Dengan sudah dikumpulkan dan dirapikan menjadi Protokol Notaris itu akan memudahkan proses pengecekan. Berkaitan dengan topik yang dibahas, pada saat penyerahan Protokol Notaris kepada pihak penerima lebih dimudahkan. Seorang Notaris pada saat masih menjadi calon Notaris, mereka harus membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya kesediaan untuk menerima Protokol Notaris dari Notaris lain di kemudian hari nanti. Ketika sudah menjabat sebagai Notaris, Notaris lain dapat menunjuk langsung seorang Notaris untuk dilimpahkan tanggung jawab memelihara protokol Notaris lain tersebut, tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah. Sehingga tidak akan ada alasan lain untuk menolak sebagai pihak yang menerima Protokol Notaris. Mereka akan memikul tanggung jawab untuk memelihara serta menjaga protokol Notaris tersebut.<sup>15</sup>

Protokol Notaris berdasarkan Pasal 62 UUJN terdapat 7 (tujuh) dokumen yang termasuk Protokol Notaris yang harus disimpan dan dirawat oleh Notaris, meliputi :<sup>16</sup>

#### 1. Minuta akta

---

<sup>10</sup> Melita Trisnawati dan Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal", *Notarius*, Volume 12, Nomor 1, (2019), hlm. 33.

<sup>11</sup> Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin dan Nurul Ghufon, "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara", *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, (2017), hlm. 110.

<sup>12</sup> "Protokol Notaris dan Potensi Kriminalisasi", *Adminnotarynews*, 18 November 2024, tersedia pada <https://notarynews.id/protokol-notaris-dan-potensi-kriminalisasi/>, diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 10.32 WIB.

<sup>13</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 267.

<sup>14</sup> Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution dan Muksin Putra Haspy, "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerduta", hlm. 3.

<sup>15</sup> Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 10.

<sup>16</sup> Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 199.



2. Buku daftar atau Repertorium
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
4. Buku daftar nama Penghadap atau Klapper
5. Buku daftar proses
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus disimpan Notaris berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Beralihnya Protokol Notaris kepada Notaris lain ini dilakukan agar menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan guna suatu keperluan dapat dicari dan ditemukan aktanya dengan mudah.

Seperti pada paragraf sebelumnya yang menjelaskan bahwa Protokol Notaris ini termasuk arsip Negara. Penyimpanan arsip Negara harus memperhatikan sisi keamanan protokol tersebut dari segala kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Resiko yang maksud yaitu resiko kerusakan. Untuk mencegah kerusakan itu bisa dilakukan dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian perlu dijaga agar tidak rusak, robek, tercecce, rusak karena usia atau dimakan serangga atau sampai hilang.<sup>17</sup> Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban baru bagi Notaris penerima protokol yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Protokol wajib dirawat dan disimpan dengan baik dan akan terus berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.<sup>18</sup> Notaris Penerima Protokol merawat Protokol Notaris lain selayaknya seperti Protokol miliknya sendiri. Walaupun bukan ia yang membuat akta-akta yang terlampir di dalam Protokol Notaris lain itu tetapi Notaris Penerima sudah diberi kepercayaan oleh Notaris yang menyerahkan protokol tersebut untuk dijaga dan dirawat.

Berdasarkan Pasal 62 UUN yang mengatur mengenai penyerahan protokol Notaris bahwa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris. Apabila seorang Notaris meninggal maka penyerahan protokol milik Notaris yang telah meninggal itu dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal.

### **Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol atas Protokol Notaris**

Sebagai Notaris yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah ini untuk melaksanakan salah satu tugas yang dimiliki Pemerintah yakni melayani masyarakat, kiranya harus memiliki beberapa kriteria baik di dalam maupun di luar jabatannya selaku Notaris, yaitu<sup>19</sup>:

- Tanggung jawab terhadap Diri Sendiri  
Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki manusia akan perilaku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>20</sup>
- Tanggung jawab terhadap Masyarakat

---

<sup>17</sup> Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 2, (2018), hlm. 290.

<sup>18</sup> Ega Gustian, "Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)", (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022), hlm. 53.

<sup>19</sup> Muhammad Afif Ma'aruf, Widhi Handoko, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya", *Notarius*, Volume 16, Nomor 3, (2023), hlm. 1535.

<sup>20</sup> Putri, J.I., *Manusia dan Tanggung Jawab*, (2012).

Diketahui manusia adalah makhluk sosial yang dimana mereka butuh manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Maka dari itu manusia butuh adanya komunikasi dengan manusia lain dan akan tercipta rasa tanggung jawab diantara mereka demi kelangsungan hidup mereka bersama. Berangkat dari itu, dilihat Notaris membutuhkan manusia lain seperti karyawan Notaris, pihak luar yang bersangkutan dengan pekerjaan Notaris, klien. Notaris bertanggung jawab atas semua aspek yang melekat tentang jabatan Notaris juga agar tetap berjalan dengan lancar dan memberikan keamanan hingga pelayanan baik kepada masyarakat tanpa melihat status sosialnya.

- Tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara  
Setiap individu di suatu Negara adalah warga Negara tersebut, seperti halnya setiap individu yang tinggal di Indonesia ialah Warga Negara Indonesia termasuk Notaris. Sehingga apa yang dilakukan, dipikirkan atau tingkah laku selalu dihubungkan dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Jika warga negara melakukan sesuatu hal tidak menaati pada aturan yang ada, dapat dimintakan pertanggungjawaban seperti mungkin sanksi atau denda.<sup>21</sup> Dalam hal seorang Notaris melaksanakan tugasnya, dapat dikatakan Notaris ini mengabdikan kepada Negara dalam bidang hukum. Notaris membuat akta otentik yang menjadi dasar hukum dan alat bukti yang sah serta memiliki bukti kekuatan yang sempurna.
- Tanggung jawab terhadap Tuhan  
Tanggung jawab kepada Tuhan sama seperti tanggung jawab kepada diri sendiri. Walaupun tanggung jawab kepada Tuhan ini tidak terlihat. Hal ini berkaitan dengan mempertanggungjawabkan perbuatan sepanjang hidup seorang manusia. Perbuatan atau perilaku yang kita lakukan berkaitan dengan menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing dan meninggalkan yang dilarangNya.<sup>22</sup>
- Tanggung jawab Moral  
Jika dalam kehidupan manusia tidak ada etika maka manusia tidak dapat menjadi makhluk yang mulia. Secara umum, moral dikaitkan dengan etika dan memiliki 2 (dua) makna yaitu Kumpulan nilai perilaku manusia dan memiliki sifat etik yang berfungsi untuk membedakan perbuatan manusia berkaitan dengan nilai norma (sifat Susila) dan harus berintegritas yang tinggi. Bagi orang yang mengemban profesi dalam bidang hukum mereka akan selalu menjadi target penilaian di mata masyarakat terkait apakah berlakunya hukum berjalan dengan baik atau tidak.
- Tanggung jawab kepada Organisasi  
Disamping seorang Notaris menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Negara ini dalam pembuatan akta otentik, Notaris juga harus memiliki kepribadian yang baik, bermartabat serta membawa nama baik profesi dan juga organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Profesi Notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris guna untuk para Notaris tetap berjalan di jalan yang benar. Tidak lupa dengan Kode Etik Notaris yang secara terperinci mengatur perilaku dan moral seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>23</sup>

Melihat dari penjelasan pada poin-poin di atas, dapat dikatakan menjadi seorang Notaris tidaklah mudah. Banyak berbagai tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris demi menjaga tidak hanya citra diri sendiri akan tetapi juga harus menjaga nama baik organisasi. Karena jika terlihat atau terjadi suatu kesalahan saja dapat meluaskan ke hal lain.

Penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris yang telah ditunjuk ini merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya mengenai segala hal yang termuat di dalam akta tersebut.<sup>24</sup> Yang

---

<sup>21</sup> Eko, P.P., "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, (2020a).

<sup>22</sup> Mohamad, G., *Tanggung Jawab pada Diri Sendiri*, (2018).

<sup>23</sup> Muhammad Afif Ma'aruf, Widhi Handoko, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap ...", hlm. 1537.

<sup>24</sup> Ega Gustian, "Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol ...", hlm. 54.

dimaksud terjaganya umur yuridis yaitu akta atau kumpulan dokumen tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya ada di dalam akta tersebut meskipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau faktor lain yang menyebabkan tidak menjalankan jabatannya itu. Mereka melaksanakan tugas jabatan Notaris dikarenakan dibatasi oleh usia seperti telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Berbeda dengan umur yuridis yang akan selalu atau sepanjang masa tetap ada. Dalam hal menyimpan protokol Notaris ini tidak hanya semata-mata menyimpan dan merawat akan tetapi ada saatnya akta tertentu diperlukan untuk dikeluarkan Salinan untuk suatu kepentingan.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris itu tentu ada akibatnya. Akibat yang dimaksud adalah Notaris ini memiliki pertanggungjawaban atas akta tersebut. Pertanggungjawaban merupakan sebuah konsekuensi yang harus dimintakan kepada seseorang yang menjalankan profesi hukum di dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>25</sup> Hal tersebut berasal bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>26</sup> Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>27</sup> Untuk lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban dalam ranah hukum, menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang pada umumnya baru memiliki arti apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan Sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melanggar hukum.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 65 UUJN hanya mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah berpindah ke pihak penyimpan Protokol Notaris baik itu Notaris lain juga atau sudah disimpan di Majelis Pengawas Daerah. Dari pasal di atas berarti Notaris yang membuat akta tersebut tetap harus bertanggung jawab atas produk yang ia buat walaupun sudah tidak lagi di bawah “pengawasan” Notaris yang bersangkutan. Tidak disebutkan bahwa Notaris penerima atau penyimpan Protokol Notaris itu juga ikut bertanggung jawab atas setiap akta yang dia simpan dan rawat.

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, mendapatkan benang merahnya yakni Notaris Penerima Protokol Notaris lain yang dalam hal ini yang sudah meninggal dunia hanya bertanggung jawab menyimpan dan merawatnya saja. Notaris Penerima tidak bertanggung jawab sampai ke isi dari akta Notaris yang sudah meninggal dunia tersebut. Apabila terdapat suatu masalah pada akta itu, Notaris yang membuat akta tentunya tidak dapat dimintakan keterangan atau penjelasannya atas akta yang dibuatnya, dan pastinya tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atas akta yang dibuatnya.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 51 UUJN menjelaskan bahwa yang dapat memperbaiki kesalahan ketik pada akta Notaris adalah Notaris

---

<sup>25</sup> Vanya Anindya Putri N, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol Atas Gugatan Yang Berkaitan Dengan Akta Yang Berada Dalam Penyimpanannya Guna Memberikan Kepastian Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017), hlm. 41.

<sup>26</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDSLID, 2003), hlm. 84.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005).

<sup>28</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan Ketujuh*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 80.

<sup>29</sup> Putri Yollanda, “Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT”, *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 966.



pembuat akta itu sendiri.<sup>30</sup> Notaris Penerima juga tidak dapat dimintakan penjelasan guna proses penyelidikan karena ia bukan yang membuat akta yang bersangkutan tersebut.

Notaris Penerima baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila Notaris Penerima yang bersangkutan mengeluarkan Salinan dan ternyata antara Minuta asli dan Salinannya ada perbedaan. Permasalahan tersebut baru menjadi tanggung jawab Notaris Penerima Protokol. Selain itu Notaris Penerima diperbolehkan untuk memberikan catatan pada akta yang bersangkutan. Jika dikeluarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan untuk membatalkan atau mencabut akta yang bersangkutan, Notaris Penerima berhak memberikan catatan pada Salinan akta. Hal tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai pengkinian dari akta tersebut. Sehingga nantinya jika dibutuhkan lagi, pihak yang bersangkutan tau apakah akta tersebut masih berlaku atau tidak.

### **Perlindungan Notaris Penerima Protokol Notaris yang sudah meninggal**

Seperti pada penjelasannya sebelumnya, mengenai Notaris Penerima Protokol dari Notaris lain, untuk memberikan gambaran apabila akta yang sedangkan Notaris Penerima Protokol itu terlibat dalam suatu masalah dan harus diselidiki. Apakah Notaris Penerima Protokol itu juga ikut bertanggung jawab sampai dengan isi dari akta yang bersangkutan tersebut.

Tanggung jawab dari akta Notaris ada pada Notaris yang membuatnya bukan Notaris yang sedang memegang atau menyimpan akta tersebut. Sehingga meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan itu akan tetap menjadi tanggung jawab Notaris yang membuatnya.<sup>31</sup> Berhubungan dengan simulasi kasus pada pembahasan ini Notaris Penerima Protokol Notaris yang sudah meninggal memiliki tanggung jawab hanya sebatas menyimpan dan merawatnya agar tidak rusak atau bahkan hilang. Apabila ada suatu permasalahan pada akta Notaris yang sudah meninggal, tidak bisa dilakukan penjelasan atau pertanggungjawaban dari Notaris yang sekedar menyimpan dan memelihara akta tersebut. Walaupun nantinya Notaris Penerima yang bersangkutan akan tetap dipanggil karena menjadi turut tergugat untuk dimintakan keterangan karena akta yang bermasalah itu sedang dalam penguasaannya. Sehingga memang betul Protokol Notaris yang sudah beralih itu berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Akan tetapi pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan UUJN serta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang dianggap relevan dengan pembahasan ini, dilihat juga tidak secara spesifik mengatur bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia, pada baik UUJN maupun perubahannya tidak dinyatakan sejauh mana Notaris Penerima itu bertanggung jawab juga tidak mengatur mengenai berapa lama Notaris Penerima Protokol Notaris ini harus menyimpan protokol yang diterimanya itu.<sup>33</sup> Melihat Notaris Penerima juga aktif melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris. Otomatis tempat penyimpanan Protokol Notaris miliknya sendiri dengan Protokol Notaris dari Notaris lain ini pasti tidak mencukupi. Jika hal tersebut terjadi ditakutkan tujuan penyimpanan arsip Negara ini tidak terlaksanakan. Tetapi mau tidak mau Notaris yang telah ditunjuk dan memberikan pernyataannya untuk menyimpan Protokol Notaris lain harus menerima, dilarang untuk menolak.

---

<sup>30</sup> Devita Martha Nur Aida dan Sigid Riyanto, “*Ratio Legis* Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Recital Review*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 9.

<sup>31</sup> Vanya Anindya Putri N, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris ...”, hlm. 6-7.

<sup>32</sup> Yofi Permana. R, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris ...”, hlm. 4.

<sup>33</sup> Diki Zukriadi, Padrisan Jamba dan Zuhdi Arman, “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia”, hlm. 37.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 63 ayat (5) mengatur bahwa Protokol Notaris yang pada waktu penyerahannya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dapat diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah oleh Notaris Penerima Protokol Notaris lain tersebut. Menurut pasal tersebut berarti Protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih itu bukan lagi tanggung jawab Notaris Penerima Protokol Notaris lain untuk menyimpan dan merawatnya. Protokol Notaris tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam menerima dan menyimpan serta memeliharanya sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 63 ayat (5) UUJN. Mengingat dengan umur Protokol Notaris “setua” dibutuhkan perhatian khusus yang tidak mungkin lagi untuk dibebankan kepada Notaris penerima Protokol Notaris. Akan tetapi sepertinya pada prakteknya, pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) ini juga tidak berjalan dengan efektif. Ketua Bidang Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), Ismiati Dwi Rahayu tidak yakin akan ketentuan ini dapat dilaksanakan. Beliau memberi komentar mengenai bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun ke atas di kantor MPD sedangkan Majelis Pengawas sendiri tidak memiliki kantor sendiri. Padahal MPD sudah berdiri sejak tahun 2004.<sup>34</sup>

Berangkat dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi Notaris Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang sudah meninggal. Di dalam UUJN dan Perubahan UUJN pun tidak diatur mengenai berapa lama Notaris Penerima menyimpan dan merawat Protokol Notaris yang sudah tidak menjabat lagi serta sejauh mana tanggung jawab Notaris Penerima. Ketentuan yang diatur dalam UUJN hanya bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris untuk tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya walaupun sudah tidak lagi di “tangan” mereka. Demi mendapatkan perlindungan dari Negara, Notaris Penerima dapat memberikan sebuah usulan. Seperti untuk melengkapi peraturan yang telah berlaku, kiranya dapat menambahkan beberapa ketentuan atau mengeluarkan peraturan baru dapat berbentuk Peraturan Menteri atau bahkan Undang-Undang.

## **KSEIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Untuk menjadi seorang Pejabat Umum maka Notaris memiliki suatu tanggung jawab karena merupakan perpanjangan tangan dari Negara untuk melayani masyarakat. Negara membutuhkan seseorang yang dapat diberikan kepercayaan untuk membuat akta yang otentik dan yang memiliki pembuktian yang sempurna. Maka dari itu ditunjuklah Notaris untuk menjalankan tugas itu. Akta Notaris nantinya akan menjadi dasar hukum dan juga alat bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum. Akta Notaris dan produk lain yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikumpulkan menjadi 1 (satu) yang disebut dengan Protokol Notaris.

Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang diwajibkan untuk disimpan dan dirawat baik oleh Notaris yang membuat aktanya sendiri maupun Notaris atau pihak penerima Protokol Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Tujuan menyimpan, merawat dan memelihara Protokol Notaris adalah karena Protokol Notaris ini akan terus berlaku sampai kapan pun, tidak ada batasan umur sehingga harus dirawat dengan baik agar tidak rusak, tercecer atau bahkan sampai hilang. Selain itu dengan disimpannya Protokol Notaris itu juga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk suatu kepentingan atau dimintakan dibuatkan dalam bentuk Salinan dapat ditemukan dan digunakan dengan mudah dan cepat. Maka dari itu Notaris Penerima diharapkan menyimpan dan memelihara Protokol Notaris lain yang ia terima selayaknya menjaga protokolnya milik sendiri.

---

<sup>34</sup> “Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”, Hukumonline, 21 Maret 2014, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>, diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 10.00 WIB.

Bagi Pihak Penerima Protokol Notaris yaitu Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah ini terdapat ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah tidak terdapat perlindungan hukum baginya apabila terdapat permasalahan yang mengharuskan akta yang dipegangnya itu diselidiki tetapi Notaris yang membuatnya sudah meninggal dunia. Akta yang bermasalah tentu sudah tidak bisa ditanyakan lagi kepada yang membuat dan tentu tidak bisa ditanyakan kepada Notaris Penerima karena bukan ia yang membuat akta yang bersangkutan. Notaris Penerima memang sudah dilimpahkan tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara tetapi bukan berarti bertanggung jawab atas isi akta-akta yang terkumpul dalam Protokol Notaris yang dialihkan itu. Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat batasan yang jelas sampai mana tanggung jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang bersangkutan harus pikul. Selain itu juga dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama seharusnya Notaris Penerima Protokol Notaris yang sudah meninggal tersebut menyimpan dan merawat Protokol Notarisnya. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai apabila Protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih dapat diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Akan tetapi sepertinya pada kenyataannya ketentuan pasal tersebut tidak berjalan efektif karena masalah tempat penyimpanan yang tidak menyanggupi menyimpan banyak Protokol Notaris yang umurnya sudah lebih dari 25 tahun itu.

### Saran

1. Tanggung jawab seorang Notaris penerima atau pemegang Protokol Notaris lain itu diketahui hanya sebatas menyimpan dan merawatnya agar jika diperlukan di kemudian hari dapat digunakan atau dilihat dengan mudah. Oleh karena itu sebaiknya pada peraturan perundang-undangan yang relevan diperjelas bagaimana sejauh mana Notaris penerima atau pemegang Protokol Notaris lain tersebut bertanggung jawab agar jelas batasannya.
2. Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Perubahannya kurang memberikan perlindungan kepada Notaris Penerima Protokol Notaris lain perihal pertanggungjawabannya terhadap protokol yang bersangkutan. Notaris Penerima Protokol Notaris lain demi mendapatkan perlindungan hukumnya itu dapat berupaya mengusulkan untuk perumusan peraturan baru mungkin berupa Peraturan Menteri atau bahkan Undang-Undang.
3. Kumpulan berkas dokumen buatan Notaris diketahui tidak terdapat batas usia berbeda dengan Notaris yang menjalankan jabatannya dibatasi oleh usia sesuai dengan telah diatur. Berkas tersebut seiring berjalannya waktu akan terus bertambah dan memenuhi tempat penyimpanan ditambah jika Notaris tersebut merupakan Notaris yang ditunjuk untuk menyimpan Protokol Notaris lain. Agar Pasal 65 UUJN berjalan lebih efektif kiranya Majelis Pengawas Daerah menyediakan tempat penyimpanan lebih luas agar dapat membantu Notaris Penerima Protokol menjalankan tertib administrasinya sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- “Jangka Waktu Keautentikan Akta Notaris”, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 19 April 2024, tersedia pada <https://mh.uma.ac.id/jangka-waktu-keautentikan-akta-notaris/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 14.54 WIB
- “Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”, Hukumonline, 21 Maret 2014, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>, diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 10.00 WIB
- “Protokol Notaris dan Potensi Kriminalisasi”, Adminnotarynews, 18 November 2024, tersedia pada <https://notarynews.id/protokol-notaris-dan-potensi-kriminalisasi/>, diakses pada tanggal 23 November 2024 pukul 10.32 WIB.

- Afnizar, Mohd., Devinsyah Nasution dan Muksin Putra Haspy, “Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerdata”
- Borman, M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Volume 3, Nomor 1, (2019)
- Febrianty , Yenny, Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia, (CV. Green Publisher Indonesia, 2023)
- G., Mohamad, *Tanggung Jawab pada Diri Sendiri*, (2018)
- Gustian, Ega, “Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022)
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005)
- Handoko, Muhammad Afif Ma’aruf, Widhi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya”, *Notarius*, Volume 16, Nomor 3, (2023)
- HS, Halim, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kumalawati, Ivo Dewi, M. Khoidin dan Nurul Ghufroon, “Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, (2017)
- Muhdar, Muhamad, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal : Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019)
- Mulia, Jingga, Elita Rahmi dan Eko Nuriyatman, “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mendapo Journal of Administration Law*, Volume 3, Nomor 3, (2022)
- N, Vanya Anindya Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol Atas Gugatan Yang Berkaitan Dengan Akta Yang Berada Dalam Penyimpanannya Guna Memberikan Kepastian Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017)
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: CDSL, 2003).
- P.P., Eko, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, (2020a)
- Prodjodikoro , R. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan Ketujuh*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983)
- Putri, J.I., *Manusia dan Tanggung Jawab*, (2012)
- R, Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2019)
- Riyanto, Devita Martha Nur Aida dan Sigid, “*Ratio Legis* Pertanggungjawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Recital Review*, Vol. 5, No. 1, (2023)
- Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015)
- Sari, Yusita Permata, “Ketentuan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notariil yang Dibuatnya”, *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 3, (2021)
- Selenggang, Chairunnisa Said, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2023)
- Sunaryanto , Hery, “Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 2, (2018)

- Suteki, Melita Trisnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Volume 12, Nomor 1, (2019)
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432
- Undang-Undang Tentang Kearsipan, UU Nomor 43 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 152 TLN No. 5071
- Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491
- Yollanda, Putri, “Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT”, *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, (2022)
- Zukriadi, Diki, Padrisan Jamba dan Zuhdi Arman, “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia”